



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN NOMOR 6/Kpts/KPU-Kab/005.435300/TAHUN 2015
TENTANG PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, perlu melakukan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 6/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1236);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 6/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 250 TAHUN 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 6/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 6/Kpts/KPU-Kab/005.435300/TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 15 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kasubbag Hukum dan SDM,



Retno Sari Handayani

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERANGIN
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MERANGIN NOMOR 6/Kpts/KPU-
 Kab/005.435300/TAHUN 2015 TENTANG
 PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERANGIN

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NO	NAMA	Jabatan	Jabatan dalam Struktur PPID
1	Alber Trisman	Ketua	Pembina
2	Hayatul Mughiroh	Anggota	Pembina
3	Hengki	Anggota	Pembina
4	Kenny Ave Sayuti	Anggota	Pembina
5	Nurfathu Qorida	Anggota	Pembina
6	Hengki	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7	M. Arif Suryandi Lingga	Sekretaris	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8	Inayati	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Parhubmas	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
9	Paisul Hamdani Lubis	Kasubbag KUL	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
10	Zikriadi	Kasubbag Rendatin	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
11	Retno Sari Handayani	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
12	M. Arif Suryandi Lingga	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
13	Inayati	Kasubbag Teknis	Pejabat Pengelola

NO	NAMA	Jabatan	Jabatan dalam Struktur PPID
		Penyelenggaraan dan Parhubmas	Informasi dan Dokumentasi
14	Okhmansyah	Analisis Hukum Ahli Pertama	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15	Putra Febriadi Sitorus	Staf Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
16	Ahmad Bashori	Staf Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
17	Didi Hernadi	Staf PPNPN	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
18	Afdini Rizka Fahlia	Staf Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19	Nuraini	Staf Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20	Rasmi	Staf Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
21	Feby Maharani Siregar	Staf Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
22	Iin DF Rostiens	Staf PPNPN	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
23	Kharlina Tresiwati	Staf PPNPN	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
24	Anik Andika	Staf PPNPN	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
25	Tuti Otopia	Staf PPNPN	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
26	Resti Eka Rohmawati	Staf PPNPN	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kasubbag Hukum dan SDM,



Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 15 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

ALBER TRISMAN